

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 53 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO**

ABSTRAK : Keputusan ini untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan :

UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, PP Nomor 61 Tahun 2010, Perpres Nomor 33 Tahun 2012, PerMenPAN ARB Nomor 83 Tahun 2012, PKPU 5 TAHUN 2021, PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2026
: Lampiran 4 (empat) lembar